



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS;**  
Tempat lahir : Soriutu;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/17 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
- 2 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 52/Pid.B/2016/PN Dpu, tanggal 5 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2016/PN Dpu, tanggal 5 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" *sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.*
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam, dengan NoPol EA 3238 KA,Nosin JBC1E-1994256, Noka MH1JBC116AK990630 atas nama pemilik AHMAD SAHRONI.

#### **Dikembalikan kepada pemiliknya An. HALIL.**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia terdakwa **FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Gang Perkampungan Dusun Samada Desa.Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah *mengambil*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan saksi HALIL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----*

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang dan memasuki gang perkampungan Dusun Samada Desa.Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, saat itu terdakwa dilihat oleh saksi SUHARTI berjalan mondar mandir di depan rumah milik saksi ASNAWATI dimana di depan rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi EA 3238 KA milik saksi HALIL yang sedang terparkir dipinggir jalan.
- Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi ASNAWATI, lalu terdakwa menaiki dan mencoba menghidupkan mesin sepeda motor, setelah mencoba 2 (dua) kali menginjak kick starter (starter kaki) terdakwa dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi EA 3238 KA pergi menjauhi perumahan warga.
- Bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi HALIL.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam NoPol EA 3238 KA milik saksi HALIL, saksi HALIL mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **HALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi EA 3238 KA, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi



ASNA WATI Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

- Bahwa, yang mengambil sepeda motor tersebut ialah terdakwa FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS.
- Bahwa, sepeda motor milik saksi terparkir dipinggir jalan depan rumah saksi ASNAWATI, dalam keadaan stang tidak terkunci.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang dan yang mengambilnya adalah Terdakwa, karena mendapat informasi dari saksi ASNAWATI dan saksi SUHARTI yang melihat jika sepeda motor yang terparkir tersebut sudah dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa, saat saksi keluar dari rumah saksi ASNAWATI, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lalu saksi keluar dan melihat sepeda motor milik saksi dibawa lari oleh seseorang yang ciri-cirinya kecil dan kurus menggunakan baju merah dan memakai headset di telinganya, lalu saksi berteriak dan mengejar menggunakan sepeda motor milik warga sekitar namun tidak dapat;
- Bahwa, hingga saat ini sepeda motor saksi belum ditemukan;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut;

2 **ASNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah mengenal lama terdakwa dan keluarganya karena hidup bertetangga dan rumah saksi hanya selang 4 rumah dengan rumah terdakwa.
- Bahwa, saksi HALIL kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi EA 3238 KA, yang diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi.
- Bahwa, sepeda motor milik saksi HALIL hilang pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa, yang mengambil sepeda motor tersebut ialah terdakwa FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS, karena saksi melihat



sendiri terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor yang terparkir tersebut.

- Bahwa, saat kejadian saksi sedang berada di beranda rumah saksi yang menghadap kejalan tempat sepeda motor terparkir.
- Bahwa, saksi melihat terdakwa membawa motor dan kemudian saksi HALIL keluar mengejar terdakwa.
- Bahwa, saksi melihat terdakwa mengenakan baju berwarna merah.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut;

3 **SUHARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , saksi mengenal terdakwa karena tetangga saksi.
- Bahwa, saksi HALIL kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi EA 3238 KA, yang diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi ASNA WATI
- Bahwa, sepeda motor milik saksi HALIL hilang pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi ASNA WATI Dusun Samada Desa Soriotu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa, yang mengambil sepeda motor tersebut ialah terdakwa FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang karena saksi melihat sendiri terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor yang terparkir tersebut.
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang berada di halaman rumah saksi sehingga dapat melihat dengan jelas jika terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi HALIL.
- Bahwa , saksi berteriak saat melihat terdakwa membawa motor tersebut, kemudian saksi melihat saksi HALIL mengejar Terdakwa
- Bahwa, saksi melihat terdakwa mengenakan baju berwarna merah dan menggunakan headset putih ditelinga terdakwa.



- Bahwa, saksi melihat terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menginjak kick starter (starter kaki) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa, setelah berhasil menyalakan sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa, saat kejadian saksi melihat terdakwa bersama seseorang yang saksi tidak ketahui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut;

4 **SRI WAHYUNI Als. YUYUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , saksi mengenal terdakwa karena tetangga saksi.
- Bahwa, saksi HALIL kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi EA 3238 KA.
- Bahwa , sepeda motor milik saksi HALIL hilang pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa , yang mengambil sepeda motor tersebut ialah terdakwa FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS.
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi yang berada dekat dengan rumah terdakwa di Dusun Samada Desa Soriutu Kec. Manggelewa Kab. Dompu.
- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 14.30 wita saksi melihat terdakwa bersama seorang teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya sedang berada di jalan depan rumah terdakwa, sedang membicarakan sesuatu dengan teman terdakwa.
- Bahwa, saksi mencurigia gerak gerik terdakwa dan temannya tersebut yang sedang memperhatikan kondisi jalan dengan cara melihat kiri kanan.



- Bahwa, saat itu saksi melihat ibu terdakwa sedang berbicara dengan ibu saksi sambil mengatakan “tolong lihat anak saya, sepertinya mau buat sesuatu”.
- Bahwa, selanjutnya setelah beberapa saat saksi mendengar jika di sekitar rumah saksi telah terjadi kehilangan sepeda motor.
- Bahwa, saksi melihat terdakwa mengenakan baju berwarna merah, topi merah dan sedang menggunakan headset warna putih di telinga terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5 **HAIDIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga, yaitu sepupu tiga.
- Bahwa, saksi HALIL kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi EA 3238 KA.
- Bahwa, sepeda motor milik saksi HALIL hilang pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa, yang mengambil sepeda motor tersebut menurut masyarakat adalah ialah terdakwa FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS.
- Bahwa, hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita saksi didatangi oleh beberapa tokoh masyarakat yang menginformasikan kondisi kampung yang sudah tidak aman dikarenakan sering terjadi pencurian.
- Bahwa, saat datang tersebut tokoh masyarakat mengatakan jika saksi HALIL telah kehilangan sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi ASNA WATI.
- Bahwa, diinformasikan jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa, sekitar hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita saksi menjemput terdakwa di Dusun Ladia Desa SoriutuKec. Manggelewa Kab. Dompu.
- Bahwa, saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi membawa terdakwa ke kantor Polisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi menjemput terdakwa sedang menggunakan baju warna merah dan headset warna putih ditelinga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi EA 3238 KA.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa bertemu dengan saudara ZAKARIA di warung milik HASNA dan diajak untuk memupuk padi disawah.
- Bahwa terdakwa memupuk padi di sawah milik ZAKARIA hingga pukul 16.30 wita.
- Bahwa, setelah memupuk, Terdakwa tidak langsung pulang, tapi menginap di rumah kakak Nur.
- Bahwa terdakwa dijemput oleh saksi HAIDIR karena telah diinformasikan jika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi HALIL.
- Bahwa saat memupuk Terdakwa menggunakan baju kuning, namun di rumah kakak Nur mengganti dnegan baju merah;
- Bahwa terdakwa dibawa ke rumah warga di Dusun Samada Desa Soriotu Kec. Manggelewa Kab. Dompu sebelum dibawa ke Polsek Manggelewa untuk diamankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam, dengan NoPol EA 3238 KA, Nosin JBC1E-1994256, Noka MH1JBC116AK990630 atas nama pemilik AHMAD SAHRONI.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi ASNA WATI Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, saksi HALIL kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi EA 3238 KA,
- Bahwa, sepeda motor milik saksi HALIL terparkir dipinggir jalan depan rumah saksi ASNAWATI, dalam keadaan stang tidak terkunci.
- Bahwa, saat saksi HALIL saksi keluar dari rumah saksi ASNAWATI, saksi HALIL melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lalu saksi HALIL keluar dan melihat sepeda motor milik saksi HALIL dibawa lari oleh seseorang yang ciri-cirinya kecil dan kurus menggunakan baju merah dan memakai headset di tlinganya, lalu saksi HALIL mengejar menggunakan sepeda motor milik warga sekitar namun tidak dapat;
- Bahwa, saksi ASNAWATI dan saksi SUHARTI yang melihat terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **FIDIYATULLAH Als. FIDRA Als. EROS** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi ASNA WATI Dusun Samada Desa Soriotu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, saksi HALIL kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi EA 3238 KA, berdasarkan keterangan saksi ASNAWATI dan saksi SUHARTI yang melihat langsung Terdakwalah yang mengambil dan membawa lari sepeda motor tersebut, keterangan dua orang saksi tersebut besesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang tidak langsung melihat Terdakwa namun melihat pelaku menggunakan baju merah, demikian pula keterangan dari saksi SRI WAHYUNI Als. YUYUN bahwa, sebelumnya, sudah melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, serta mendengar orangtua Terdakwa sendiri mencurigai tingkahlaku Terdakwa, sehingga berdasarkan rangkaian keterangan tersebut dimana persesuaian keterangan saksi satu dengan lainnya, maka Majelis berpendapat pelaku yang mengambil sepeda motor saksi HALIL tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi HALIL tersebut adalah melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin saksi HALIL;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Terdakwa yang menyatakan bukan sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut karena dalam waktu bersamaan sejak pukul 07.30 WITA sampai pukul 16.30 WITA Terdakwa berada di sawah milik Zakaria untuk memupuk padi;

Menimbang, bahwa bantahan tersebut ternyata tidak didukung dengan suatu alat bukti yang sah di depan sidang, sedangkan pada fakta lain yang diperoleh di persidangan yakni dari keterangan saksi SRI WAHYUNI Als. YUYUN pada sekitar pukul 13.00 WITA melihat T dan seorang temannya berada di rumah Terdakwa, demikian juga saksi lain yaitu saksi ASNAWATI dan saksi SUKARTI yang adalah warga sekitar yang sudah lama mengenal Terdakwa, melihat dengan jelas bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bantahan yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan sebagai bantahan yang tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya keterangan dari dua saksi telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam, dengan NoPol EA 3238 KA, Nosin JBC1E-1994256, Noka MH1JBC116AK990630 atas nama pemilik AHMAD SAHRONI.

berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi HALIL, maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi HALIL.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FIDIYATULLAH** Als. **FIDRA** Als. **EROS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam, dengan NoPol EA 3238 KA, Nosin JBC1E-1994256, Noka MH1JBC116AK990630 atas nama pemilik AHMAD SAHRONI.

**Dikembalikan kepada saksi HALIL;**

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompnu, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI SARAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompnu, dan dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompnu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

**FIRDAUS, S.H.**

TTD

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**SITI SARAH, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)